



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 43 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya penambahan Puskesmas di wilayah Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

Pasal 14

Puskesmas berkedudukan dan wilayah kerjanya meliputi :

- a. Puskesmas Sungai Ambawang di Kecamatan Sungai Ambawang;
- b. Puskesmas Parit Timur di Kecamatan Sungai Ambawang;
- c. Puskesmas Kuala Mandor B di Kecamatan Kuala Mandor B;
- d. Puskesmas Sungai Raya Dalam di Kecamatan Sungai Raya;
- e. Puskesmas Sungai Durian di Kecamatan Sungai Raya;


- f. Puskesmas Sungai Asam di Kecamatan Sungai Raya;
- g. Puskesmas Sungai Kakap di Kecamatan Sungai Kakap;
- h. Puskesmas Punggur di Kecamatan Sungai Kakap;
- i. Puskesmas Sungai Rengas di Kecamatan Sungai Kakap;
- j. Puskesmas Rasau Jaya di Kecamatan Rasau Jaya;
- k. Puskesmas Teluk Pakedai di Kecamatan Teluk Pakedai;
- l. Puskesmas Kubu di Kecamatan Kubu;
- m. Puskesmas Terentang di Kecamatan Terentang;
- n. Puskesmas Sungai Radak di Kecamatan Terentang;
- o. Puskesmas Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar;
- p. Puskesmas Padang Tikar di Kecamatan Batu Ampar;
- q. Puskesmas Sungai Kerawang di Kecamatan Batu Ampar; dan
- r. Puskesmas Lingga di Kecamatan Sungai Ambawang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 10/6/2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 95

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 - 6 - 2010

BUPATI KUBU RAYA,



MUDA MAHENDRAWAN

LEMBARAN DISPOSISI
PERATURAN / KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA

Judul : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2010 PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA**

Unit Kerja : **BAGIAN ORGANISASI**
Tanggal Pengajuan : **16 JUNI 2010**

Diteliti Oleh :
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.
Kubu Raya
Disediakan Yth Asisten III Setda
Kabupaten Kubu Raya ✓

- surat ini telah diteliti
- mohon pengesahan


MUSTAFA, SH, MH
Nip. 19660307 199203 1006

10/6


Disempurnakan Oleh :
Asisten Administrasi

*Keputusan Bup. seperti proposal yang
diatas sudah dibaca, sepijny
sudah sesuai dg ketentuan dan
ttd ada perubahan, mohon utk
dittd, sepijny ttd ada koreksi*


TH.C. LEYDIANTO, S.IP. M.Si
196306231985031002

14/6-10

Disetujui Oleh :
Sekretaris Daerah Kab. Kubu Raya


HUSEIN, M.S.
Nip. 19611112 198503 1008

14/6

Disahkan Oleh :
BUPATI KUBU RAYA


MUDA MAHENDRAWAN, SH

16/6/2010



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ahmad Yani II, Telepon (0561) 722744 Fax. (0561) 722774

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Kubu Raya
 : melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM
Dari : Kepala Bagian Organisasi
Tanggal : 08 Juni 2010
Nomor : 061 / 059 / ORG
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, khususnya Bab V Pasal 14 tentang Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat, dengan ini disampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

Bilamana Bapak tidak berpendapat lain, terlampir diajukan naskah Peraturan Bupati.

Demikian, mohon periksa/persetujuan.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

Drs. SY. UMAR ALKADRIE, M.Si

Pembina

NIP. 19640811 199103 1 004